



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 49 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN  
PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587; sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima dan Bendahara Penerima Pembantu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Batas Waktu Penyetoran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Bagi Petugas Pemungut, Bendahara Penerima Dan Bendahara Penerima Pembantu (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 276).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak Daerah.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
8. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

## BAB II

### OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat, sulap, dan sejenisnya;
  - g. permainan bilyar, dan bowling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/*spa*, dan pusat kebugaran (*fitness center*);
  - j. pertandingan olahraga; dan
  - k. Kolam renang, water boom dan permainan air sejenisnya.
- (3) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pagelaran kesenian rakyat/tradisional dalam rangka usaha pelestarian kesenian dan budaya tradisional Daerah dan pagelaran kesenian yang bernuansa keagamaan (religius).

#### Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan.
- (2) Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan.
- (2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan

## Pasal 5

Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tontonan film sebesar 15 % (lima belas persen);
- b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana sebesar 20 % (dua puluh persen);
- c. kontes kecantikan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- d. pameran sebesar 20 % (dua puluh persen);
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen);
- f. sirkus, akrobat, sulap, lomba binaraga dan sejenisnya sebesar 20 % (dua puluh persen);
- g. permainan bilyar, dan bowling sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- h. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 20 % (dua puluh persen);
- i. permainan ketangkasan sebesar 20 % (dua puluh persen);
- j. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- k. pertandingan olahraga, kontes binaraga, kolam renang, water boom, permainan air dan sejenisnya sebesar 10 % (sepuluh persen);

## Pasal 6

Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

## BAB III

### MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

## Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan dalam tahun takwim.

## Pasal 8

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1(satu) tahun takwim.

## Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh Penyelenggara Hiburan.

## BAB IV

### SURAT SETORAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

## Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SSPD.
- (2) SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai SPTPD.
- (3) SSPD harus terisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya, serta diverifikasi Dinas.

## Pasal 11

- (1) SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk menghitung, sebagai alat pembayaran dan pelaporan.
- (2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - b. apabila SSPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Penyelenggara Hiburan, setelah ditegur secara tertulis tertentu tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
  - c. apabila kewajiban mengisi SSPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (8) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan pada Kepala Dinas.

## BAB V

### TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK HIBURAN

#### Pasal 12

Tata cara penghitungan Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut :

- a. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap dan insidentil yang menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan berdasarkan penjualan Harga Tanda Masuk (HTM).
- b. jenis usaha hiburan yang bersifat tetap yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan sesuai omzet dan/atau jumlah pendapatan setiap bulan.
- c. jenis usaha hiburan yang bersifat insidentil yang tidak menggunakan tanda masuk, besarnya Pajak Hiburan dihitung pada saat penyelenggaraan hiburan dengan cara mengalikan tarif pajak hiburan dengan jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan pada saat pertunjukan berlangsung.

## BAB VI

### TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

#### Pasal 13

- (1) Pajak Hiburan dipungut dengan cara Menghitung Pajak Sendiri yang tertuang dalam SPTPD.
- (2) Pajak Hiburan dipungut dengan cara penetapan jabatan, apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD dan diterbitkan SKPD.

#### Pasal 14

- (1) Cara Menghitung Pajak Sendiri :
  - a. wajib pajak yang menggunakan karcis atau tanda masuk wajib diporporasi oleh Dinas;
  - b. karcis atau tanda masuk harus memuat :
    1. nama dan alamat tempat usaha;
    2. nomor seri dan nomor urut; dan
    3. nomor urut dalam satu bendel ditentukan paling banyak 100 (seratus) lembar dengan ketentuan setiap seri sejumlah 10.000 (sepuluh ribu) lembar.
- (2) Cara penetapan jabatan yaitu wajib pajak dikenakan pajak berdasarkan taksiran yang tertuang dalam SKPD.

#### Pasal 15

- (1) Karcis atau Tanda Masuk yang tertulis atau dicetak sebagai bukti transaksi harus mencantumkan HTM.

- (2) Apabila dalam Karcis atau Tanda Masuk tidak mencantumkan HTM, maka perhitungan pajak dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dan huruf c.
- (3) Wajib pajak harus menyerahkan Karcis atau Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada orang yang menikmati hiburan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, sesuai waktu yang ditentukan dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain atau yang ditunjuk atau dipungut oleh petugas pajak, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah lewat bendahara penerima pada Dinas.
- (3) Bendahara penerima berkewajiban menyetorkan penerimaan ke kas daerah pada pos dan rekening yang sudah ditentukan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (4) Penyetoran Penerimaan ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sebagaimana dimaksud ayat (3) dikecualikan ;
  - a. kriteria berdasarkan jarak ke tempat penyetoran melebihi 25 Km (dua puluh lima kilometer), penyetoran dilakukan 1 (satu) hari kerja berikutnya;
  - b. kriteria berdasarkan kondisi geografis adalah kondisi wilayah yang terisolir, kepulauan dan cukup sulit dijangkau khususnya Kecamatan Karimunjawa, penyetoran dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya;
  - c. kriteria berdasarkan besaran nominal penerimaan adalah nilai nominal dibawah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari, penyetoran dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya;
  - d. kriteria berdasarkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada hari libur yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati dapat memberikan penetapan untuk mengangsur pajak;
- (3) Wewenang Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan pada Kepala Dinas.
- (4) Permohonan angsuran pajak Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 15 (Lima belas) hari kerja sejak saat terutangnya Pajak Hiburan;

- (5) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan maksimal angsuran 3 (tiga) kali pembayaran dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (6) Berdasarkan permohonan Wajib Pajak Kepala DINAS dapat memberikan keputusan untuk menunda pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (7) Permohonan penundaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (5) diajukan secara tertulis kepada Kepala DINAS dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (8) Permohonan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) diajukan dengan melampirkan :
  - a. fotocopy identitas pribadi;
  - b. fotocopy SSPD.
- (9) Kepala Dinas dapat menolak dan/atau menyetujui permintaan Wajib Pajak atas pengajuan angsuran dan penundaan pembayaran Pajak Hiburan;
- (10) Persetujuan dan penolakan pembayaran angsuran dan penundaan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, paling lama 15 ( lima belas ) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

#### Pasal 18

Setiap pembayaran Pajak Hiburan diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD dan dibukukan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

### BAB VI

#### TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

#### Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;

- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Bupati segera menerbitkan surat paksa.

#### Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

#### Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan pelelangan

#### Pasal 23

Setelah Dinas menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

### BAB VII

#### TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Pajak Hiburan kepada Bupati.
- (2) Keringanan dan pengurangan Pajak Hiburan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
  - a. kegiatan terkena bencana;
  - b. kegiatan obyek pajak bersifat nirlaba dan atau mendukung program pemerintah.
- (3) Pembebasan Pajak Hiburan dapat diberikan hanya pada kondisi Wajib Pajak sebagaimana dalam ayat (2) huruf a

#### Pasal 25

- (1) Permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud Pasal 24 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertakan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat terutangnya Pajak Hiburan.
- (2) Permohonan pengurangan keringanan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri :
  - a) fotocopy SSPD;
  - b) fotocopy dokumen Pajak Hiburan;
  - c) fotocopy KTP atau identitas lainnya
  - d) apabila Wajib Pajak Apabila Wajib Pajak tidak bisa memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) karena keadaan diluar kekuasaannya, maka Wajib Pajak tersebut harus membuktikan keadaan tersebut.

## Pasal 26

- (1) Besarnya keringanan dan pengurangan Pajak Hiburan yang dapat diberikan, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Paling banyak sebesar 25 % ( dua puluh lima persen ) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dengan ketentuan dampak bencana ringan;
  - b. Paling banyak sebesar 50 % ( lima puluh persen ) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dengan ketentuan dampak bencana sedang;
  - c. Paling banyak sebesar 75 % ( tujuh puluh lima persen ) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf b.

## Pasal 27

- (3) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Hiburan diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak.
- (5) Apabila telah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) keputusan belum diberikan maka permohonan pengurangan dan keringanan Pajak Hiburan dianggap dikabulkan.
- (6) Besaran pengurangan dan keringanan Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 secara maksimal.

## Pasal 28

- (1) Keputusan atas permohonan pengurangan dan keringanan pajak diberikan oleh Bupati dalam hal pajak terutang lebih dari Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).
- (2) Keputusan atas permohonan pengurangan dan atau keringanan pajak dalam hal pajak diberikan oleh Kepala Dinas dalam hal pajak yang terutang paling banyak Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ).

## Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat menghitung sendiri besarnya pengurangan dan keringanan Pajak Hiburan sebelum melakukan pembayaran dan membayar Pajak Hiburan terutang sebesar perhitungan;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 30

## BAB X

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN;
  - e. pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan Pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (5) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit yang telah disetujui oleh Wajib Pajak.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

#### Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dilampiri salinan dan surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan keputusan banding.

## Pasal 34

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding di tolak atau dikabulkan sehingga Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## BAB XI

### TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

## Pasal 35

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
  - b. Masa Pajak;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak;
  - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 36

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XII

#### KADALUWARSA

#### Pasal 37

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b. dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Pajak.

### BAB XIII

#### PENGAWASAN DAN SENGKETA

#### Pasal 38

- (1) Pengawasan dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Instansi terkait lainnya.
- (2) Dalam rangka operasionalisasi pengawasan dan pengendalian Pajak Hiburan, maka Bupati dapat membentuk Tim Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pajak Daerah.

#### Pasal 39

Dalam hal terjadi sengketa pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 15 Desember 2015

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 NOMOR 49